



PUTUSAN

Nomor 536 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TRI HARYANTO**, bertempat tinggal di Komplek Departemen Dalma Negeri Blok G7 Nomor 24, Bojong Gede, Bogor;
2. **IDANG MULYADI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Klari RT.5/1, Kampung Krajan, Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;
3. **MARION KOVA**, bertempat tinggal di Jalan H. Mugeni III, Kelurahan Pisangan Lama RT.03/20, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, 13230, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ario Yogiawan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Jalan Rereng Wulung Nomor 33, Sukaluyu, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

L a w a n

PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Palatehan Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta, diwakili oleh Prasetio, Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Kemalsjah Siregar dan kawan-kawan, berkantor di Graha CIMB Niaga Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Tergugat bekerja pada Penggugat dengan upah dan jabatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 hal. Put. Nomor 536 K/Pdt.Sus-PHI/2016



| Nama | Jabatan | Mulai Bekerja | Upah Gross Bulanan Terakhir |
|---------------|--|-----------------|-----------------------------|
| Tri Haryanto | Junior Petugas Pelayanan Remunerasi | 1 November 1984 | Rp7.466.244,00 |
| Idang Mulyadi | Senior Petugas Pemeriksaan LKU Blanko | 1 Mei 1990 | Rp6.431.806,00 |
| Marion Kova | Senior Petugas Pemeriksaan LKU Berseri Nomor Untuk Masinal | 1 Februari 1991 | Rp6.441.665,00 |

Terlampir:

- a. Surat Keputusan tertanggal 18 Juli 2013, Nomor SKEP-482/VII/2013, Tentang: Mutasi Jabatan sebagai bukti P-1;
 - b. Surat Keputusan tertanggal 25 Oktober 2012, Nomor SKEP-499/X/2012, Tentang: Kenaikan Kepangkatan Pegawai Pelaksana sebagai bukti P-2;
 - c. Surat Keputusan tertanggal 25 Oktober 2012, Nomor SKEP-449/X/2012, Tentang: Kenaikan Kepangkatan Pegawai Pelaksana sebagai bukti P-3;
 - d. Slip Upah Para Tergugat Oktober 2015 sebagai bukti P-4, P-5 dan P-6;
2. Dalam Surat tertanggal 26 Maret 2014, Pengurus Serikat Pekerja Perum Peruri (SP Peruri) mengirim surat kepada Kadiv. Produksi Uang Sdr. Ahsari, terkait apa yang mereka dalihkan sebagai keprihatinan mengenai kondisi mesin Komori yang baru dibeli Penggugat, antara lain:
- Mesin Komori baru dibeli dengan investasi tinggi yang diharapkan bisa memenuhi order tetapi sudah 2 bulan lebih tidak memproduksi optimal;
 - Khawatir order dari Bank Indonesia sulit terpenuhi;
- Terlampir surat SP Peruri tertanggal 26 Maret 2014, Nomor 30/SP-Peruri/III/2014 sebagai bukti P-7;
3. Dalam Surat tertanggal 4 April 2014, SP Peruri mengirim surat yang ditandatangani oleh Para Tergugat selaku Ketua Umum DPP SP Peruri (Tergugat I), Sekretaris Umum DPP SP Peruri (Tergugat II) dan Sekretaris Dewan Pembina SP Peruri (Tergugat III) kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) terkait dengan mesin Komori, antara lain:
- Pelaksanaan *Site Acceptance Test* (SAT) yang merupakan rangkaian *Factory Acceptance Test* (FAT) yang dilakukan Penggugat tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan standar yang telah ditetapkan dalam kontrak, yang mestinya dicoba untuk mencetak semua pecahan ternyata hanya mencoba pecahan Rp10.000,00 sehingga uji SAT mesin tersebut bisa lolos;

- Khawatir adanya oknum pejabat terkait di Penggugat yang “bermain” dengan pihak pemasok, yang akan menyebabkan terjadinya kerugian yang tidak sedikit bagi Penggugat yang akan mengakibatkan kerugian Negara;

Terlampir surat Para Tergugat tertanggal 4 April 2014, Nomor 31/SP-Peruri/IV/2014, Perihal: Mesin Komori sebagai bukti P- 8.

4. Atas surat Para Tergugat tertanggal 26 Maret 2014 (*vide* bukti T-7), dalam Surat tertanggal 28 April 2014 Kadiv. Produksi Uang memberikan tanggapan terkait mesin Intaglio Komori, antara lain:

- Berdasarkan hasil pemantauan, hasil produksi selama 2 bulan kinerja mesin menunjukkan peningkatan walau belum sesuai kapasitas yang diharapkan, yang disebabkan:
 - Operator membutuhkan waktu adaptasi/pembelajaran (*culture*) teknologi baru yang diterapkan di mesin Itaglio Komori;
 - Pasokan kertas uang dari Bank Indonesia yang sub standar mempengaruhi output produksi karena dibutuhkan waktu *setting* mesin dan *camera inspection*;
 - Terjadinya kelangkaan persediaan *rubber blanket* yang selama ini tersedia;
 - Pada April 2014 produksi telah mencapai 94.12% dari target kapasitas produksi per shift;

Terlampir surat Kadiv. Produksi Uang tertanggal 28 April 2014, Nomor 289/D2-2/IV/2014, Perihal: Mesin Intaglio Ex Komori Jepang sebagai bukti P-9;

5. SP Peruri mengirim Surat tertanggal 2 Mei 2014, Perihal: Menanggapi Surat Kadiv. Produksi Uang, yang ditandatangani oleh Para Tergugat selaku Ketua Umum DPP SP Peruri (Tergugat I), Sekretaris Umum DPP SP Peruri (Tergugat II) dan Sekretaris Dewan Pembina SP Peruri (Tergugat III) kepada Sdr. Ashari selaku Kadiv. Produksi Uang dengan tembusan kepada Ketua dan Anggota Dewan Perum Peruri, Direksi Perum Peruri, BPK RI, Menteri Negara BUMN, Federasi SP Sinergi BUMN, Ketua SP Peruri Bersatu dan Ketua SP BEMPER;

Terlampir Surat SP Peruri tertanggal 2 Mei 2014, 40/SP-Peruri/V/2014, Perihal: Menanggapi Surat Kadiv. Produksi Uang sebagai bukti P-10;

6. Dalam Surat tertanggal 2 Mei 2014 tersebut (*vide* Bukti P-10), SP Peruri

Halaman 3 dari 24 hal. Put. Nomor 536 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan:

- Sdr. Ashari selaku Kadiv. Produksi Uang telah melakukan kebohongan dalam laporan Divisi Produksi Uang yang dipimpinnya kepada BPK bahwa *Site Acceptance Test* (SAT) mesin Intaglio Komori bagus, tanpa menyatakan penjelasan bahwa SAT tersebut dilakukan hanya dengan 1 pecahan yaitu Rp10.000,00 yang semestinya dengan semua pecahan, sesuai standar internasional;
 - Divisi yang dipimpin Sdr. Ashari telah melakukan permufakatan yang tidak baik karena membela sebuah produk yang pada akhirnya akan merugikan Penggugat dan pasti berdampak merugikan Negara. Permufakatan tersebut berupa merubah target kapasitas produksi per shift, yang semestinya 45.000 lembar per *shift* sesuai tender, menjadi hanya 23.000 lembar per *shift*;
7. Atas Surat tertanggal 2 Mei 2014 tersebut (*vide* bukti P-10), dalam Surat tertanggal 26 Juni 2014, Sdr. Ahsari selaku Kadiv. Produksi Uang meminta kepada Penggugat agar Penggugat melakukan penyelidikan dan memproses Para Tergugat sesuai peraturan di Penggugat dengan alasan Surat tertanggal 2 Mei 2014 (*vide* bukti P-10), yaitu:
- Merupakan berita yang tidak benar dan merusak nama baik Sdr. Ahsari baik selaku pribadi maupun sebagai Kadiv. Produksi Uang, baik di dalam maupun diluar lingkungan Penggugat;
 - Membuat suasana kerja menjadi tidak kondusif, khususnya di dalam Divisi Produksi Uang Penggugat yang sedang bekerja keras memenuhi target produksi yang demikian tinggi;
- Terlampir Nota Direktorat Teknik dan Produksi Divisi Produksi Uang tertanggal 26 Juni 2014, Nomor NOTA-41/DIVPRODANG/VI/2014 sebagai bukti P-11;
8. Dalam Surat tertanggal 22 Juli 2014, Nomor 34/S/XX.3/7/2014 BPK RI menyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan, BPK RI belum menemukan terjadi indikasi permasalahan terkait mesin Komori sebagaimana dinyatakan oleh Para Tergugat dalam suratnya ke BPK RI. Untuk itu BPK RI belum memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan terinci;
- Terlampir Surat BPK RI tertanggal 22 Juli 2014, Nomor 34/S/XX.3/7/2014 sebagai bukti P-12;
9. Tindakan Para Tergugat mengirimkan Surat tertanggal 4 April dan 2 Mei 2014 (*vide* bukti P-8 dan bukti P-10) yang berisikan hal yang tidak benar tersebut telah menimbulkan keresahan dan kecurigaan di antara para



pekerja, Penggugat khususnya di Divisi Produksi Uang pada Unit Kerja Seksi Cetak Dalam Penggugat, sehingga mengakibatkan kondisi kerja di Divisi Produksi Uang pada Unit Kerja Seksi Cetak Dalam Penggugat menjadi tidak kondusif;

10. Sehubungan dengan Surat Para Tergugat tertanggal 4 April dan 2 Mei 2014 (*vide* bukti P-8 dan bukti P-10) mengenai pelaporan mesin cetak Komori tersebut, para pekerja Unit Kerja Seksi Cetak Dalam Penggugat membuat pernyataan sikap tertanggal 5 Juni 2014 yang menyatakan:

- Akibat dari laporan tersebut membuat para pekerja Unit Kerja Seksi Cetak Dalam Penggugat saling curiga dan membuat suasana tidak kondusif;
- Para pekerja Penggugat meminta kepada Penggugat memberikan sanksi yang berat terhadap pemberi laporan yang tidak benar dan tidak sesuai fakta;
- Hal tersebut diperlukan sebagai pembelajaran dan membuat jera serta tidak sembarangan kepada semua pihak agar tidak membuat laporan yang tidak benar;
- Para pekerja Penggugat mengancam akan melakukan mogok kerja apabila Penggugat tidak memberikan sanksi berat terhadap pihak yang memberikan laporan tidak benar dan tidak sesuai ke BPK RI tersebut;

Terlampir Surat para pekerja Unit Kerja Seksi Cetak Dalam Penggugat tertanggal 5 Juni 2014, Perihal: Pernyataan Sikap sebagai bukti P-13;

11. Sebagai akibat dari kondisi kerja yang tidak kondusif tersebut, para pekerja Penggugat khususnya dari Unit Kerja Seksi Cetak Dalam Penggugat kembali membuat Pernyataan tertanggal 6 Agustus 2014 yang menyatakan bahwa:

- Mengakui telah menandatangani Pernyataan Sikap tertanggal 5 Juni 2014 (*vide* bukti P-13);
- Mesin Komori tidak mendapat masalah dalam sistem kerjanya;
- Membenarkan bahwa masalah yang terjadi selama ini mengenai mesin Komori adalah rekayasa dari beberapa orang yang akan membuat lingkungan unit kerja seksi cetak dalam Penggugat tidak kondusif (saling curiga sesama teman);

Terlampir Surat para pekerja Unit Kerja Seksi Cetak Dalam Penggugat tertanggal 6 Agustus 2014, perihal: Pernyataan Sikap sebagai bukti P-14;

12. Pasal 108 ayat (45) Perjanjian Kerja Bersama Peruri periode 2014-2015 ("PKB") mengatur:



“Dilarang melakukan tindakan atau perbuatan membalas dendam, memfitnah, menyebarkan isu negatif dan mengadu domba, yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi karyawan/karyawati dan/atau pekerja lain atau perusahaan.”

Terlampir Buku Perjanjian Kerja Bersama periode 2014-2015 sebagai bukti P-15;

13. Pasal 109 ayat (1) a butir 3 huruf j PKB (*vide* Bukti P-15) mengatur:

“Jenis hukuman

(1) Jenis hukuman disiplin terdiri dari Hukuman Pokok dan Hukuman Tambahan, sebagai berikut:

a. Hukuman Pokok:

1. Hukuman Ringan;
2. Hukuman Sedang;
3. Hukuman Berat:

a) ...

j) Pemberhentian tidak dengan hormat;

14. Pasal 109 ayat (3) huruf c PKB (*vide* bukti P-15) mengatur:

“c. Hukuman Berat diberikan jika karyawan/karyawati melanggar ketentuan Pasal 107 ayat (16) sampai dengan ayat (29) dan Pasal 108 ayat (15) sampai dengan ayat (49).”

15. Atas surat Para Tergugat tertanggal 4 April dan 2 Mei 2014 (*vide* bukti P-8 dan bukti P-10) dan surat BPK RI tertanggal 22 Juli 2014 (*vide* bukti P-12) tersebut, Penggugat menjatuhkan hukuman disiplin pegawai kepada Para Tergugat; Mohon perhatian Majelis Hakim bahwa Surat tertanggal 4 April 2014 dan 2 Mei 2014 (*vide* bukti P-8 dan bukti P-10) yang ditandatangani selain Para Tergugat yaitu Sdr. M. Munif selaku Ketua Dewan Pembina SP Peruri oleh Penggugat juga telah diajukan gugatan PHK di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

16. Pada 20 Nopember 2014 Para Tergugat pada jam kerja mengadakan panel diskusi di Gedung Juang 1945 mengenai penyimpangan pembelian mesin cetak uang oleh Direksi Penggugat, padahal telah ada surat dari BPK RI tertanggal 22 Juli 2014 yang menyatakan BPK RI belum menemukan terjadi indikasi permasalahan terkait mesin Komori (*vide* bukti P-8); Terlampir foto kegiatan Para Tergugat tertanggal 20 Nopember 2014 sebagai bukti P-16;

17. Akibat tindakan Para Tergugat yang melanggar Pasal 108 ayat (45) PKB (*vide* bukti P-15) yaitu menyebarkan isu negatif, Penggugat memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memutuskan hubungan kerja dengan Para Tergugat;

18. Dalam putusan tertanggal 4 Nopember 2014, Nomor 34/PYBM/XI/2014, Nomor 31/PYBM/XI/2014 dan Nomor 32/PYBM/XI/2014 Pejabat Yang Berwenang Menghukum (PYBM) menjatuhkan hukuman yang menyatakan Para Tergugat terbukti bersalah melakukan pelanggaran Pasal 108 ayat (45) PKB;

Terlampir putusan Pejabat Yang Berwenang Menghukum (PYBM) tertanggal 4 November 2014, Nomor 34/PYBM/XI/2014 Nomor 31/PYBM/XI/2014 dan Nomor 32/PYBM/XI/2014 sebagai bukti P-17, bukti P-18 dan bukti P-19;

19. Dalam putusan tertanggal 6 Februari 2015, Nomor 01/APYBM/II/2015, Nomor 03/APYBM/II/2015 dan Nomor 04/APYBM/II/2015 tentang penetapan hukuman disiplin, setelah melakukan pemeriksaan tingkat banding terhadap Para Tergugat, atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum ("APYBM") menjatuhkan hukuman kepada Para Tergugat berupa pemberhentian tidak dengan hormat, sesuai PKB Pasal 109 ayat (1) a butir 3. j, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap PKB Pasal 108 ayat (45).

Terlampir putusan atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum (APYBM) tertanggal 6 Februari 2015, Nomor 01/APYBM/II/2015, Nomor 03/APYBM/II/2015 dan Nomor 04/APYBM/II/2015, tentang Penetapan Hukuman Disiplin sebagai bukti P-20, bukti P-21 dan bukti P-22;

20. Melalui Surat tertanggal 18 Maret 2015, Nomor 642/D3-1/III/2015, Nomor 644/D3-1/III/2015, Nomor 645/D3-1/III/2015, Penggugat mengenakan skorsing dalam rangka proses PHK kepada Para Tergugat terhitung sejak 18 Maret 2015;

Terlampir Surat Penggugat tertanggal 18 Maret 2015, Nomor 642/D3-1/III/2015, Nomor 644/D3-1/III/2015, Nomor 645/D3-1/III/2015, Perihal: Pemberitahuan Pengenaan Skorsing sebagai bukti P-23, bukti P-24 dan bukti P-25;

Tindakan Para Tergugat telah menciptakan hubungan kerja yang tidak harmonis dengan Penggugat sehingga hubungan kerja tidak lagi dapat dipertahankan;

21. Adalah fakta yang tidak dapat dibantah kebenarannya bahwa tindakan Para Tergugat mengirimkan Surat tertanggal 4 April dan 2 Mei 2014 yang berisikan hal yang tidak benar tersebut (*vide* bukti P-4 dan bukti P-6) telah menimbulkan keresahan dan kecurigaan diantara para pekerja Penggugat (*vide* bukti P-12 dan bukti P-13) dan tindakan tersebut merupakan

Halaman 7 dari 24 hal. Put. Nomor 536 K/Pdt.Sus-PHI/2016



pelanggaran terhadap Pasal 108 ayat (45) PKB, tindakan tersebut telah mengakibatkan hubungan kerja yang tidak kondusif lagi untuk dipertahankan;

22. Penjelasan bagian umum Undang-Undang Nomor 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan bahwa:

“Perselisihan Hubungan Industrial dapat pula disebabkan oleh Pemutusan Hubungan Kerja. Ketentuan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja yang selama ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di perusahaan swasta, ternyata tidak efektif lagi untuk mencegah serta menanggulangi kasus-kasus pemutusan Hubungan Kerja. Dalam hal salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja tersebut, maka sulit bagi para pihak untuk tetap mempertahankan hubungan yang harmonis. Oleh karena itu perlu dicari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menentukan bentuk penyelesaian, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial yang diatur dalam undang-undang ini akan dapat menyelesaikan kasus-kasus Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak diterima oleh salah satu pihak.”

23. Atas PHK terhadap Para Tergugat tersebut, Penggugat menawarkan pembayaran sebagai berikut:

1. Tergugat I

| | | |
|---|------------------------|--------------------|
| - Uang pesangon | 1 x 9 x Rp7.466.244,00 | = Rp 67.196.196,00 |
| - Uang penghargaan masa kerja | 10 x Rp7.466.244,00 | = Rp 74.662.440,00 |
| - Uang penggantian hak | 15% x Rp141.858.636,00 | = Rp 21.278.795,00 |
| - Istirahat tahunan yang belum diambil: | | |
| 9/22 x Rp7.466.244,00 | | = Rp 3.054.373,00 |
| Total | | = Rp166.191.804,00 |

2. Tergugat II

| | | |
|--|------------------------|--------------------|
| - Uang pesangon | 1 x 9 x Rp6.431.806,00 | = Rp57.886.254,00 |
| - Uang penghargaan masa kerja | 10 x Rp6.431.806,00 | = Rp64.318.060,00 |
| - Uang penggantian hak | 15% x Rp122.204.314,00 | = Rp18.330.647,00 |
| - Istirahat tahunan yang belum diambil | | |
| 22/22 x Rp6.431.806,00 | | = Rp 6.431.806,00 |
| - Total | | = Rp146.966.767,00 |

3. Tergugat III

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| - Uang pesangon | 1 x 9 x Rp 6.441.665,00 | = Rp57.974.985,00 |
| - Uang penghargaan masa kerja | 10 x Rp6.441.165,00 | = Rp64.411.650,00 |
| - Uang penggantian hak | 15% x Rp122.386.635,00 | = Rp18.357.995,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|--------------------|
| - Istirahat tahunan yang belum diambil | |
| 7/22 x Rp6.441.665,00 | = Rp 2.049.621,00 |
| Total | = Rp142.794.251,00 |

24. Atas PHK terhadap Para Tergugat tersebut dalam Surat tertanggal 19 Januari 2015, Penggugat mengundang SP Peruri untuk melakukan perundingan Bipartite pada 21 Januari 2015;

Terlampir Undangan tertanggal 19 Januari 2015, Perihal: Undangan sebagai bukti P-26;

25. Dalam perundingan Bipartit pada 21 Januari 2015, Para Tergugat yang diwakili oleh kuasanya menolak PHK tersebut dan karenanya perundingan Bipartite gagal mencapai kesepakatan;

Terlampir risalah perundingan Bipartit tertanggal 21 Januari 2015 sebagai bukti P-27;

26. Karena dalam proses Bipartit tidak tercapai kesepakatan, Penggugat mengajukan pencatatan atas PHK terhadap Para Tergugat ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Karawang (Disnakertrans Karawang). Atas perselisihan PHK ini, Mediator Disnakertrans Karawang menerbitkan Anjuran tertanggal 29 September 2015, Nomor 567/7873/HI-S;

27. Terlampir Anjuran Disnakertrans Karawang tertanggal 29 September 2015, Nomor 567/7873/HI-S sebagai Bukti P-28;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan PHK Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat putus terhitung sejak putusan atas perkara ini dibacakan;
3. Menetapkan kewajiban Penggugat terhadap Para Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

| | |
|---|--|
| 4. Tergugat I | |
| - Uang Pesangon | 1 x 9 x Rp7.466.244,00 = Rp67.196.196,00 |
| - Uang Penghargaan Masa Kerja | 10 x Rp7.466.244,00 = Rp74.662.440,00 |
| - Uang Penggantian Hak | 15% x Rp141.858.636,00 = Rp21.278.795,00 |
| - Istirahat tahunan yang belum diambil: | |
| 9/22 x Rp7.466.244,00 | = Rp 3.054.373,00 |
| Total | = Rp166.191.804,00 |



5. Tergugat II

| | | |
|--|------------------------|--------------------|
| - Uang Pesangon | 1 x 9 x Rp6.431.806,00 | = Rp57.886.254,00 |
| - Uang Penghargaan Masa Kerja | 10 x Rp6.431.806,00 | = Rp64.318.060,00 |
| - Uang Penggantian Hak | 15% x Rp122.204.314,00 | = Rp18.330.647,00 |
| - Istirahat tahunan yang belum diambil | | |
| | 22/22 x Rp6.431.806,00 | = Rp6.431.806,00 |
| Total | | = Rp146.966.767,00 |

6. Tergugat III

| | | |
|--|-------------------------|--------------------|
| - Uang Pesangon | 1 x 9 x Rp 6.441.665,00 | = Rp57.974.985,00 |
| - Uang Penghargaan Masa Kerja | 10 x Rp6.441.165,00 | = Rp64.411.650,00 |
| - Uang Penggantian Hak | 15% x Rp122.386.635,00 | = Rp18.357.995,00 |
| - Istirahat tahunan yang belum diambil | | |
| | 7/22 x Rp6.441.665,00 | = Rp 2.049.621,00 |
| Total | | = Rp142.794.251,00 |

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Gugatan Cacat Formil

1. Bahwa dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Undang-Undang PPHI), mengatur bahwa "Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui Mediasi atau Konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Pengugat";
2. Bahwa berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XIII/2015 dalam halaman 22-23, berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, melalui Mediasi maka Mediator mengeluarkan Anjuran tertulis dalam bentuk risalah penyelesaian melalui Mediasi dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Konsiliasi, maka Konsiliator mengeluarkan Anjuran tertulis dalam bentuk risalah penyelesaian melalui Konsiliasi (*vide* bukti T-1);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Undang-Undang PPHI) dan amar putusan Mahkamah Nomor 68/PUU-XIII/2015 di atas, Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak melampirkan risalah penyelesaian melalui Mediasi atau Konsiliasi dalam mengajukan gugatan, sehingga gugatan Penggugat adalah cacat formil, dengan demikian gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Gugatan *Error In Persona*

Diskualifikasi In Person

1. Bahwa pada halaman 1 (satu) gugatan Pemutusan Hubungan Kerja, para advokat pada Kantor Advokat Kemalsjah & Associate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2015, bertindak selaku kuasa dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama Perum Percetakan Uang Republik Indonesia;
2. Bahwa gugatan tersebut yang bertindak untuk dan atas nama Perum Percetakan Uang Republik Indonesia, tidak menjelaskan nama pihak pemberi kuasa yang berwenang memberikan kuasa khusus yang bertindak untuk dan atas nama Perum Percetakan Uang Republik Indonesia;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (*vide* bukti-T2) menjelaskan yaitu :
 - (1). Direksi diberi tugas dan mempunyai wewenang untuk:
 - a. a.....
 - b. mewakili perusahaan didalam dan diluar pengadilan.
 - c.dst..... m
4. Bahwa atas dasar tersebut diatas, kuasa khusus tersebut diberikan oleh pihak yang tidak berwenang, maka dari itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan hukum diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1.A Bandung menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 09/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg., tanggal 31 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 11 dari 24 hal. Put. Nomor 536 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak kepada Para Tergugat sebesar total Rp666.468.872,00 (enam ratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan perincian: kepada Tergugat I (Tri Haryanto) sebesar Rp243.467.429,00 (dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah), kepada Tergugat II (Idang Mulyadi) sebesar Rp213.535.959,00 (dua ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) dan kepada Tergugat III (Marion Kova) sebesar Rp209.465.484,00 (dua ratus sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp1.141.000 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat I untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat pada tanggal 31 Maret 2016, kemudian Para Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 April 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 52/Kas/G/2016/PHI/PN.Bdg., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 25 April 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 9 Mei 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 12 dari 24 hal. Put. Nomor 536 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa di dalam pertimbangan eksepsi gugatan cacat formil Para Pemohon Kasasi/semula Para Tergugat, Majelis Hakim menilai gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat telah dilampiri risalah dari Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang Nomor 567/10171/XII/2015/HI-S, tertanggal 31 Desember 2015 (*vide* berkas dan P-38);
2. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam mempertimbangkan bahwa gugatan tersebut tidak cacat secara formil. Bahwa telah dijelaskan didalam jawaban dan duplik dari Pemohon Kasasi/semula Para Tergugat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan;
3. Bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat pernah mengajukan proses Mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang. Dan kemudian pada tanggal 11 Mei 2015 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang berdasarkan Surat Nomor 568/2653/HI-S perihal mengembalikan berkas permohonan pencatatan peselisihan hubungan industrial, karena berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi, yang berwenang melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terjadi pada lebih dari 1 (satu) wilayah propinsi dilakukan oleh Mediator yang berkedudukan di Kementerian (*vide* bukti T-25);
4. Bahwa kemudian selanjutnya proses Mediasi dilakukan di Kementerian Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan hasil risalah perselisihan hubungan industrial atas Anjuran Mediator Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B.338/PHIJSK-PPHI/XII/2015, tertanggal 11 Desember 2015 (*vide* bukti T-28);
5. Bahwa dengan demikian risalah yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang Nomor 567/10171/XII/2015/HI-S, tertanggal 31 Desember 2015 adalah cacat secara prosedur dan *premature*, karena Mediasi dilakukan di Kementerian Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Hasil Risalah Perselisihan Hubungan Industrial atas Anjuran Mediator Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B.338/PHIJSK-

Halaman 13 dari 24 hal. Put. Nomor 536 K/Pdt.Sus-PHI/2016



PPHI/XII/2015, tertanggal 11 Desember 2015;

6. Bahwa dengan demikian syarat formal dalam mengajukan gugatan tidak terpenuhi, dan dengan demikian gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

7. Bahwa Majelis Hakim menilai, surat yang dikirim oleh Para Pemohon Kasasi/semula Para Tergugat tertanggal 4 April 2014 kepada BPK R.I. dan surat tertanggal 2 Mei 2014 kepada Kepala Divisi Produksi Uang Bpk. Ashari merupakan menyebarkan isu negatif dan menyebabkan suasana kerja tidak menjadi kondusif dan menimbulkan keresahan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 108 ayat 45 Perjanjian Kerja Bersama antara SP Peruri Bersatu, SP Perum Peruri dan Perum Peruri tahun 2014-2015;
8. Bahwa Para Pemohon Kasasi/semula Para Tergugat sebelum bersurat ke Kepala Divisi Produksi Uang Bpk. Ashari tanggal 2 Mei 2014, bahwa Para Tergugat telah bersurat ke Kepala Divisi Produksi Uang Bpk. Ashari tertanggal 26 Maret 2014, dengan surat SP-Peruri Nomor 030/Sp-Peruri/III/2014, perihal mesin Komori, tertanggal 26 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat, namun tidak ada tanggapan;
9. Bahwa kemudian pada tanggal 4 April 2014, Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat berkirin surat kepada BPK R.I. selaku lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan audit terhadap BUMN dengan Surat SP Peruri Nomor 031/Sp-peruri/IV/2014 tertanggal 4 April 2014 yang ditandatangani oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat;
10. Bahwa di dalam pertimbangannya Majelis Hakim menilai bahwa sepatutnya Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat seharusnya menyelesaikan permasalahan mesin komori di dalam internal Perum Peruri dahulu dan tidak bersurat ke BPK R.I.;
11. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat telah bersurat kepada Kepala Divisi Produksi Uang tertanggal 26 Maret 2016 namun tidak ada tanggapan, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menjelaskan tugas dan wewenang BPK yaitu:
 - (1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola Keuangan Negara;

Halaman 14 dari 24 hal. Put. Nomor 536 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
12. Bahwa dengan demikian BPK R.I. adalah lembaga yang berwenang untuk melakukan audit pada Badan Usaha Milik Negara termasuk Perum Peruri dan tidak ada dasar hukum yang melarang Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk bersurat ke BPK R.I.;
13. Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan (halaman 54 alinea ke satu), jika Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat atau SP-Perum Peruri merasa Kadiv. Produksi Uang Sdr. Ashari terlalu lama menjawab atau merespon surat Para Tergugat tertanggal 26 Maret 2014 tersebut, sepatutnyalah Para Tergugat mengirim surat untuk kedua kalinya kepada Kadiv. Produksi Uang Sdr. Ashari atau langsung kepada Direksi Perum Peruri;
14. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan tersebut diatas, bahwa tidak ada alasan ataupun dasar hukum yang melarang Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk bersurat ke BPK R.I. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa BPK R.I. berwenang untuk memeriksa dan tanggung jawab pengelolaan Keuangan Negara termasuk di BUMN dan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat melaporkan permasalahan ini pada lembaga yang berwenang;
15. Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim (halaman 54 alinea ke dua), bahwa pengiriman surat ke BPK R.I. tertanggal 4 April 2014 dan ke Kadiv Produksi Uang Sdr. Ashari tertanggal 2 Mei 2014 dengan tembusan ke beberapa lembaga/instansi/organisasi adalah sesuai dengan hasil Rapat Pleno SP Perum Peruri tertanggal 26 Maret 2014 dan amanat Pasal 11 huruf d Anggaran Dasar SP Perum Peruri, dan pengiriman surat tersebut adalah tidak berlawanan hukum dan oleh karena itu terbukti Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat menyebarkan isu negatif;
16. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim diatas adalah keliru, bahwa tindakan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat adalah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Bahwa Kadiv. Produksi Uang Sdr. Ashari adalah pimpinan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dan bersurat ke Kadiv. Produksi Uang sudah sepatutnya dan layak, serta bersurat ke BPK R.I., karena BPK R.I. berwenang untuk melakukan audit di BUMN serta tindakan bersurat itu sesuai dengan hasil keputusan dari Notulensi Rapat Pleno SP Perum Peruri 26 Maret 2016;

Halaman 15 dari 24 hal. Put. Nomor 536 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim (halaman 52 alinea kedua) adalah keliru. Bahwa sesuai dengan alat bukti tentang Hasil Notulensi Rapat Pleno SP Perum Peruri dan sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, bahwa Rapat Pleno 26 Maret 2014 itu dibenarkan oleh Saksi Nuraedi, Astri Asnuriyanti, Saksi Rudi Rajarjo dan Saksi M. Munif yang menyatakan bersurat ke Kadiv. Produksi Uang dan BPK R.I. adalah hasil kesepakatan dari Rapat Pleno 26 Maret 2014. Yang dihadiri oleh sebagian besar pengurus SP Perum Peruri yang seluruh pengurus 45 orang;
18. Bahwa Rapat Pleno 26 Maret 2014 yang menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah dari daftar hadir dan Notulensi itu berbeda, adalah pertimbangan yang sangat keliru. Bahwa Rapat Pleno itu dilakukan di gedung SDM Perum Peruri di ruang Wahyu Wagono yang dihadiri sebagian besar pengurus SP Perum Peruri;
19. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa panitia telah mengirimkan undangan kepada seluruh pengurus yaitu 45 pengurus namun yang hadir adalah sebagian besar pengurus, berdasarkan daftar hadir berjumlah 24 orang. Dan keputusan Rapat Pleno tersebut telah sesuai dengan quorum yang terdapat dalam Anggaran Dasar SP Perum Peruri;
20. Bahwa pada Rapat Pleno 26 Maret 2016 dihadiri oleh 24 orang yang terdiri dari pengurus, DPPO dan anggota, yang mana hasil kesepakatan Rapat Pleno yaitu:
 1. Bersurat ke manajemen tentang pengangkatan PKWT;
 2. Upah lembur sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan;
 3. Pergantian Kasek Yankes;
 4. Bubarkan Forumsa;
 5. Kesehatan menggunakan system lama (non plafon);
 6. Bersurat ke BPK-R.I., Kejaksaan Agung R.I., KPK dan bila perlu ke Presiden R.I. tentang Investasi Mesin Komori;
21. Bahwa keputusan Rapat Pleno merupakan hasil kesepakatan para anggota yang hadir dalam rapat pleno dan sesuai dengan ketentuan AD/ART SP Perum Peruri, yang terdapat dalam Pasal 30 AD/ART tentang quorum dan pengambilan keputusan yaitu:

Musyawarah dan rapat sebagaimana yang dimaksud dalam Bab XII Anggaran Dasar ini adalah sah apabila dihadiri dari ½ (setengah) jumlah peserta yang hadir dalam musyawarah atau rapat tersebut;

Serta diatur di Pasal 31 AD/ART yaitu:

 - 1) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah



untuk mencapai mufakat, dan apabila tidak tercapai mufakat dalam musyawarah maka keputusan diambil berdasarkan suara lebih dari ½ (setengah) jumlah peserta yang berhak hadir;

22. Bahwa Majelis Hakim keliru dalam pertimbangannya (halaman 52 alinea ke tiga dan ke empat) yaitu bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat merupakan pengurus dari SP Perum Peruri. Dan sesuai dengan struktur organisasi SP Perum Peruri, Try Haryanto sebagai Ketua Umum, Idang Mulyadi sebagai Sekretaris Umum dan Marion Kova sebagai Sekretaris DPPO;
23. Bahwa tindakan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat bersurat ke Kadiv. Produksi Uang Sdr. Ashari dan BPK R.I. adalah dalam menjalankan kegiatan organisasi SP Perum Peruri. Dengan tembusan kepada Direksi Perum Peruri, BPK R.I., Menteri BUMN, Federasi Sinergi BUMN, Ketua SP Peruri Bersatu dan Ketua SP Bemper, yang kesemuanya adalah pihak yang terafiliasi dan *stakeholder* pada Perum Peruri dan tidak kepada pihak yang tidak memiliki kepentingan;
24. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam bersurat ke Kadiv. Produksi Uang dan ke BPK R.I., berlandaskan dalam menjalankan kegiatan organisasi, hal ini terlihat dari logo dan stempel surat menggunakan logo SP Perum Peruri, serta surat ke BPK R.I., perihalnya pun mengatasnamakan Pengaduan SP Perum Peruri atas mesin Komori.
PHK kepada pekerja atas dugaan pelanggaran berat tidak dapat dilakukan oleh perusahaan sebelum adanya putusan Hakim Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
25. Bahwa Majelis Hakim keliru dan lalai karena tidak mempertimbangkan alat bukti dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat (halaman 50 alinea ketiga) T-1 sampai T-42 *juncto* halaman 44 hanya memuat T-1 sampai T-39, yang mana T-40 Surat Panggilan Polda Metro Jaya Nomor S.Pgl/5059/III/Dit Reskrim terhadap Try Haryanto tertanggal 17 Maret 2016, T-41 Surat Panggilan Polda Metro Jaya Nomor S.Pgl/5060/III/Dit Reskrim terhadap Idang Mulyadi tertanggal 17 Maret 2016 dan T-42 Surat Panggilan Polda Metro Jaya Nomor S.Pgl/5061/III/Dit Reskrim terhadap Marion Kova tertanggal 17 Maret 2016. Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat telah dilaporkan oleh Kadiv. Produksi Uang Sdr. Ashari ke Polda Metro Jaya terkait dengan pencemaran nama baik atas surat yang dikirim Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat tertanggal 2 Mei 2014 dan surat 4 April 2014 kepada BPK R.I.;
26. Bahwa dalam menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*Presumption*

Halaman 17 dari 24 hal. Put. Nomor 536 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

of *Innocense*), seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat;

27. Bahwa Majelis Hakim keliru dalam pertimbangannya (halaman 55 alinea kedua dan ketiga), yang menyatakan bahwa rekomendasi LPSK tidak mengikat, hanya (*attention*), maka tidak ada halangan bagi Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
28. Bahwa untuk menjunjung tinggi gerakan pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia, seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan rekomendasi dari LPSK tersebut. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat adalah *whistle blower* dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mesin cetak Intaglio Komori 2013-2014 di Perum Peruri yang telah dilaporkan kepada Kejaksaan Agung dengan Nomor B-387/F.2/Fd.1/02/2015;
29. Bahwa adalah kewajiban setiap warga negara untuk melaporkan/membuat pengaduan tentang suatu tindak pidana yang diketahui kepada pihak yang berwajib, berdasarkan Pasal 1 Angka 24 KUHAP yaitu "laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang, kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana" serta Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, yaitu "Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi atau keterangan pada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang atau telah terjadi";
30. Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim (halaman 55 alinea keempat dan kelima) karena menganggap surat Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat kepada Kadiv. Produksi Uang Sdr. Ashari tertanggal 2 Mei 2014 dan Surat ke BPK R.I. tertanggal 4 April 2014 adalah menyebarkan isu negatif dan melanggar Pasal 108 ayat (45) PKB serta berdasarkan Pasal 109 ayat (1) a butir 3 huruf j *juncto* Pasal 109 ayat (3) huruf c PKB, adalah beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja Termohon Kasasi/Penggugat dengan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat, karena Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat telah melakukan pelanggaran berat;
31. Bahwa sangat keliru Majelis Hakim menganggap surat yang dilayangkan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat tersebut diatas adalah menyebarkan isu negatif dan telah melakukan pelanggaran berat. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat bersurat kepada Kadiv. Produksi

Halaman 18 dari 24 hal. Put. Nomor 536 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uang Bpk Ashari adalah selaku pimpinan dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat serta surat ke BPK R.I. adalah sesuai dengan kewenangan BPK R.I. untuk melakukan audit di BUMN, serta Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat bersurat tersebut dalam rangka menjalankan kegiatan organisasi SP Perum Peruri;

32. Bahwa Negara menjamin hak setiap warga negara, hal ini di atur dalam Konstitusi Pasal 28 E UUD 1945 yaitu:

(3) "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".

Serta Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh khususnya Pasal 29 ayat (1) yaitu

"Pengusaha harus memberi kesempatan kepada pengurus dan/atau anggota serikat pekerja/serikat buruh untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dalam jam kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak dan/atau yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama"

33. Bahwa Majelis Hakim telah keliru memutuskan perbuatan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat telah melakukan pelanggaran berat dan mengabaikan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), karena jelas di muka persidangan saksi Rudi Raharjo dan M. Munif menjelaskan ketika Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat ataupun SP Perum Peruri ketika bersurat ke Kadiv. Produksi Uang Sdr Ashari dan BPK R.I. tidak pernah melampirkan laporan harian mesin Komori sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat terdapat dalam P-40 yang didalilkan sebagai isu negatif;

34. Bahwa dalam fakta persidangan saksi Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat Nuraedi, Astri Asnuriyanti, dan Rudi Raharjo menjelaskan situasi kondisi di Perum Peruri tetap kondusif, target order tercapai. Saksi Rudi menjelaskan bahwa target tercapai lebih awal dari jadi jadwal yang ditentukan, pada bulan November 2015 target sudah terpenuhi. Berbeda pada tahun 2014, target tidak tercapai karena banyaknya kerusakan hasil produksi, jika tahun 2015 target tercapai karena ada pembelian mesin baru yaitu KBA;

Hal ini pun diperkuat oleh saksi dari Termohon kasasi/Penggugat Adi Putra Jaya dan Sulaiman, bahwa target order tercapai, situasi kondisi di perusahaan tetap kondusif, target produksi tercapai;

35. Bahwa terkait dengan dalil Termohon Kasasi/Penggugat yang menyatakan akibat surat Para Pemohon Kasasi/Tergugat (SP Perum Peruri) ke BPK atau ke Kepala Divisi Uang kertas yang didalilkan menyebabkan isu negatif



yang menyebabkan kerugian pada perusahaan. Bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi, saksi Adi Putra Jaya, saksi Sulaiman, saksi Nuraedi, saksi Astri Asnuriyanti, dan saksi Rudi Raharjo, perusahaan tidak mengalami kerugian yang nyata sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat. Bahwa target produksi tercapai, situasi kondisi di Perum Peruri tetap kondusif, Perum Peruri tetap memproduksi;

36. Bahwa dalam fakta persidangan saksi Nuraedi, saksi Astri Asnuriyanti, saksi Rudi Raharjo menjelaskan bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat berkelakuan baik dalam bekerja, baik hal ini dapat dilihat dari penghargaan masa kerja Para Pemohon Kasasi/Tergugat. Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat sebelumnya belum pernah mendapatkan sanksi atau teguran karena kesalahan dalam bekerja. Namun akibat berkirim surat ke Kepala Divisi Uang Bpk Ashari 2 Mei 2014 dan bersurat ke BPK tanggal 4 April 2014, Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat mendapatkan sanksi skorsing dan menuju PHK di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung;
37. Bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan yaitu "Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja"; Serta Penjelasan Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan, yaitu "Yang dimaksud dengan segala upaya dalam ayat ini adalah kegiatan-kegiatan yang positif yang pada akhirnya dapat menghindari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja, antara lain pengaturan waktu kerja, penghematan, pembenahan metode kerja dan memberikan pembinaan kepada pekerja/buruh;
38. Bahwa tidaklah tepat Termohon Kasasi/Penggugat langsung melakukan PHK tanpa dilakukan pembinaan, hal ini bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
39. Bahwa Majelis Hakim telah keliru untuk menyatakan putusannya hubungan kerja karena Para Pemohon/Para Tergugat telah melakukan pelanggaran berat berupa menyebarkan isu negatif sebelum adanya putusan pidana yang menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat telah bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan isu negatif, serta mengingat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU/2003 yang telah menyatakan Pasal 158, 159, dst. tentang pelanggaran/kesalahan berat yang bertentangan dengan UUD 1945;

Halaman 20 dari 24 hal. Put. Nomor 536 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang putusan Mahkamah Konstitusi Atas Uji Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada intinya menyatakan:

“Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (teks Pasal 158 ayat (1), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan Hakim Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang tidak berwenang mengeluarkan Anjuran dan risalah karena proses Mediasi telah dilakukan di Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia;

41. Bahwa Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Bandung telah lalai dalam memutus perkara ini, karena tidak mengacu pada Tripartit di Kementerian Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan Hasil Risalah Perselisihan Hubungan Industrial atas Anjuran Mediator Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B.338/PHIJSK-PPHI/XII/2015, tertanggal 11 Desember 2015;

42. Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat pernah mengajukan proses Mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang. Kemudian pada tanggal 11 Mei 2015 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang berdasarkan surat Nomor 568/2653/HI-S mengembalikan berkas permohonan pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial, karena berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi, yang berwenang melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terjadi pada lebih dari 1 (satu) wilayah Provinsi dilakukan oleh Mediator yang berkedudukan di Kementerian, (*vide* bukti T-25);

43. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat Rudi Raharjo dan M Munif dimuka persidangan membenarkan, upaya Mediasi di Dinas Tenaga Kerja Karawang akibat dari pengiriman Surat ke BPK dari SP Peruri Nomor 031/Sp-peruri/IV/2014, tertanggal 04 April 2014 yang ditandatangani oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat tersebut, Termohon Kasasi/Penggugat beranggapan pengiriman surat bukan atas nama Serikat Pekerja Perum Peruri, namun atas nama individu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat;

Halaman 21 dari 24 hal. Put. Nomor 536 K/Pdt.Sus-PHI/2016



44. Bahwa berdasarkan keterangan saksi M Munif, Rudi Raharjo, Astri Asnuriyanti, Nuraedi, Para Tergugat bekerja di Perum Peruri Kabupaten Karawang, Jawa Barat dan M. Munif selaku Ketua Dewan Pembina SP Perum Peruri bekerja di Perum Peruri Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
45. Bahwa terang dan jelas apa yang disampaikan saksi dibawah sumpah di muka persidangan, karena regional penyelesaiannya melibatkan dua Provinsi yaitu DKI Jakarta dan Jawa Barat, maka yang berwenang berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi, yang berwenang adalah Kementerian Tenagakerja Republik Indonesia;
46. Bahwa selanjutnya saksi M Munif menjelaskan di muka persidangan, Kementerian Tenaga Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja telah mengeluarkan hasil risalah perselisihan hubungan industrial atas Anjuran Mediator Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan dan menyatakan agar pihak pengusaha Perum Peruri untuk memperkerjakan kembali Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat pada posisinya semula, (*vide* bukti T-28);
47. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rudi Raharjo dan M Munif tersebut diatas, maka seharusnya Anjuran yang disampaikan Termohon Kasasi/Penggugat dalam gugatan tidak berdasar, karena Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang tidak berwenang mengeluarkan Anjuran Nomor 567/7873/HI-S, tertanggal 29 September 2015, karena proses Mediasi ini dalam perkara *a quo* telah diproses pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 April 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Mei 2016, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon Kasasi terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 108 ayat (45) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yaitu menyebarkan isu negatif tentang pelaksanaan SAT dan FAT, maka sesuai ketentuan Pasal 109 ayat (1) d butir j *juncto* Pasal 109 ayat (3) huruf c, maka beralasan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Pemohon Kasasi dan

Halaman 22 dari 24 hal. Put. Nomor 536 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk membayar Uang Pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa sesuai Pasal 124 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama hanya mengatur pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja karena pelanggaran berat tetap diberikan kompensasi, maka Para Pemohon Kasasi yang di PHK karena pelanggaran berat, maka berdasarkan keadilan sesuai ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dengan masa kerja Pemohon Kasasi I selama 31 (tiga puluh satu) tahun dan 6 (enam) bulan, masa kerja Pemohon Kasasi II selama 25 (dua puluh lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, serta Pemohon Kasasi III selama 25 (dua puluh lima) tahun dan 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Tri Haryanto dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) keatas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. TRI HARYANTO, 2. IDANG MULYADI, 3. MARION KOVA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Halaman 23 dari 24 hal. Put. Nomor 536 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/.H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. Ttd/.Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/.H. Buyung Marizal, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd/.Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 24 dari 24 hal. Put. Nomor 536 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)